



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir: Bangli, 31 Desember 1991,
pekerjaan: petani, agama: Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten
Bangli/email: *penggugat@gmail.com*, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Awan, 16 September 1994,
pekerjaan: petani, agama: Hindu, kewarganegaraan: Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Bangli/ email: *anisuari4@gmail.com*,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 September 2023 dengan Nomor Register 117/Pdt.G/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan dan telah dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu Pada tahun 2012. Sesuai dengan surat keterangan Kawin No. -, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah penggugat di banjar Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) Orang anak masing – masing bernama :

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di bangle tanggal Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas (21-05- 2013)
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bangli Tanggal Tiga Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas (13 – 09 – 2015)

Anak – anak tersebut msih berusia anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh tergugat.

3. Bahwa Semula perkawinan antara Penggugat dengan tergugat berjalan secara Harmonis.

4. Bahwa Pada Tanggal 6 – 8 – 2018 dan tanggal, 7 – 08 – 2018 mulai ada perubahan Sikap dari Tergugat yang biasanya melayani Penggugat disaat penggugat pulang dari kerja, dan pada saat itu Tergugat mulai sibuk dengan HPnya Chatingan dengan orang yang tergugat bilang temannya di HP. Timbulah pertengkaran kecil, karena penggugat sebagai suaminya merasa cemburu, tetapi setelah itu penggugat biasa melakukan kewajibannya bekerja di proyek sebagaimana biasanya.

5. Bahwa Pada tanggal 10 – 08 – 2018 dini hari jam 2 (dua) pagi terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada saat itu pula tergugat meninggalkan penggugat bersama anak – anak, Tergugat keluar bersama laki – laki pacarnya. Karena pada saat itu penggugat bersama anak – anak tidak bias langsung mengejar Tergugat, sebab masih menunggu orang tuanya dating untuk nungguin anak –anak. Setelah itu baru bias penggugat peri untuk mengejar tergugat, karena waktu lama penggugat tidak bias mengejarnya.

6. Bahwa pada tanggal 29 – 08 – 2018 Tergugat dan orang tuanya datang ke kantor Desa, di depan aparat desa Tergugat menyatakan mau cerai Cuma secara langsung (lisan) dan penggugat jawab ya. Tetapi penggugat bilang sama Tergugat disaksikan sama orangtua, Tergugat dan Aparat desa, kalau masalah di pengadilan biar Tergugat yang menjadi penggugat dan semua biaya pengadilan Tergugat yang akan menanggungnya, jawabannya iya dan tergugat minta waktu 3 (Tiga) Bulan tergugat berjanji akan menyelesaikan proses pengadilan.

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2019, setelah lewat 3 (Tiga) Bulan penggugat pun menanyakan tentang proses di pengadilan jawaban Tergugat Saat itu belum punya biaya dan lagi tergugat minta waktu lagi 1 (Satu) Tahun.. Penggugatpun bersabar menunggu lagi 1 (Satu) Tahun.
8. Bahwa Pada Tahun 2020 setelah lewat 1(Satu) Tahun Penggugat menanyakan lagi kepada Tergugat, tetapi tidak ada kejelasannya kalau Tergugat mau melakukan gugatan di pengadilan.
9. Bahwa karena Penggugat merasa sangat terbebani masalah urusan atau awig – awig di Banjar Adat, Karena sebelum ada kejelasan dari putusan pengadilan, Penggugat trus dikenakan peturunan (Biaya) di banjar setiap ada odalan di pura tempat penggugat lahir.
10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara penggugat dan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini Ke Pengadilan Negeri Bangli
11. Bahwa Sahnya suatu Perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri bangli maka penggugat mengajukan Gugatan Kepada yang terhormat Ketua pengadilan Negeri Bangli.
12. Bahwa berdasarkan uraian – uraian permasalahan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua /Majelis Hakim Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan secara Adat, Agama Hindu pada Tahun 2012 yang di puput oleh pemuka Agama Hindu PEMUPUT, Perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah penggugat di Kabupaten Bangli, sesuai akte Perkawinan No. - putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Pihak berwajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Bangli memcatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perceraian.
 4. Memerintahkan Pamitera untuk mengirimkan salinan putusan kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila yang Mulia Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex AeQuo Et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan terdapat perubahan pada hal-hal berikut;

1. identitas Tergugat dari yang semula tertulis TURGUGAT diubah menjadi TERGUGAT;
2. pada posita angka 2 (dua) ke-2 (dua) dari yang semula tertulis 2013 diubah menjadi 2015;
3. pada petitum angka 2 menambahkan kalimat putus karena perceraian;
4. perubahan pada urutan petitum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar, mengenai adanya perubahan sikap kepada penggugat di karenakan penggugat sudah mulai melakukan kekerasan Fisik.
2. Bahwa benar, pada tanggal 10 Agustus 2018 terjadi pertengkaran yang disaksikan oleh anak pertama kami, sehingga membuat saya sampai babak belur dan memutuskan kabur untuk menyelamatkan diri dari penggugat.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, mengenai adanya mediasi di kantor kepala desa untuk melayangkan gugatan, namun karena saya mengalami kecelakaan sehingga terkendala melaksanakan proses gugatan.

4. Bahwa benar, mengenai saya selaku tergugat mengasuh kedua anak kami bersama dengan orang tua saya.

5. Bahwa benar, mengenai perihal penggugat memberikan uang kepada kedua anak kami sebesar RP.700.000 dan beras pada saat covid, namun setelah itu tidak pernah lagi.

6. Saya mendengar kabar bahwa penggugat telah menikah dan memiliki seorang putra, setelah kabar itu penggugat tidak pernah lagi peduli akan keadaan anak-anak kami. Selang beberapa bulan saya mendengar kabar lagi bahwa penggugat sudah memiliki anak lagi.

7. Selama 5 tahun berjalan penggugat tidak pernah lagi peduli dengan kedua anak kami, pada saat mengambil copy akta kelahiran kedua anak kami penggugat memberikan uang sejumlah RP.200.000

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka saya sebagai tergugat mohon agar pengadilan berkenan memberi putusan untuk :

1. Memberi hak asuh penuh anak kepada saya selaku tergugat.

2. Menolak segala alasan yang diajukan penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, bukti P-4, dan bukti P-5 berupa fotokopi tanpa asli sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 24 April 2023, yang diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2017, yang diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 April 2018, yang diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2017, yang di beri tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2017, yang di beri tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melakukan perkawinan tahun 2012 berdasarkan agama Hindu dimana Penggugat sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama di rumah Penggugat di Bangli;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tanggal 9 Agustus 2018 Tergugat saat ada acara kedapatan diantar oleh laki-laki lain sehingga menyebabkan hubungan keduanya bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri jika Tergugat dibonceng oleh laki-laki lain, namun untuk pertengkarannya Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah melihat sendiri percekocokan antara Penggugat dan Tergugat saat berada di rumah Penggugat;
- Bahwa bermula dari kejadian tanggal 9 Agustus 2018 tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 5 (lima) tahun;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan mediasi antar keluarga sebanyak 1 (satu) kali namun mediasi tersebut gagal dimana Tergugat menolak untuk hidup bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Tergugat dan bersekolah di tempat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi belum ada yang kawin lagi;
- Bahwa terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Saksi pernah mendengarnya dari Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mengaku pernah dipukul dan Penggugat juga mengakui hal tersebut;

2. SAKSI II;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melakukan perkawinan tahun 2012 berdasarkan agama Hindu dimana Penggugat sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama di rumah Penggugat di Bangli;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tanggal 9 Agustus 2018 Tergugat saat ada acara pentas baleganjur kedatangan dibonceng oleh laki-laki lain sehingga menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa terkait mediasi Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Tergugat dan bersekolah di tempat Tergugat;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi belum ada yang kawin lagi;
- Bahwa terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Saksi tidak mengetahui;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-7 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan namun kesemuanya berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut :

1. Fotokopi chat via *whatsapp*, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi chat via *whatsapp*, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi chat via *whatsapp*, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi chat via *whatsapp*, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi chat via *whatsapp*, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi chat via *whatsapp*, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi tampilan foto profil media sosial, yang diberi tanda bukti T-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melakukan perkawinan di Bangli dimana Penggugat sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama di Bangli, bisa di desa dan juga bisa tergantung proyek tempat mereka bekerja;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun rumah tangga tersebut menjadi berantakan sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika ditanya, Tergugat hanya menjawab jika sudah tidak mau pulang ke rumah Penggugat karena Tergugat pernah dipukul oleh Penggugat namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) kali bibir dan wajah Tergugat terluka dan karena itulah Tergugat sudah tidak mau lagi pulang ke rumah Penggugat dan Penggugat sendiri juga tidak pernah datang ke rumah untuk menemui Tergugat;
- Bahwa suami Saksi bersama Tergugat pernah ke rumah Penggugat dan bertemu dengan keluarga Penggugat namun tidak berhasil mendamaikan karena Tergugat kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Saksi dan Tergugat serta dibiayai keluarga Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau saat ditanya untuk kembali ke rumah Penggugat karena sudah lama bersama Tergugat dan tidak pernah dijenguk oleh Penggugat;

2. SAKSI II;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melakukan perkawinan di Bangli dimana Penggugat sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama di Bangli, bisa di desa dan juga bisa tergantung proyek tempat mereka bekerja;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun rumah tangga tersebut menjadi berantakan sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang tua Saksi, Tergugat dipukul oleh Penggugat sampai bibirnya berdarah dan selain itu ada teman Tergugat yang cerita ke Saksi jika dia membawa kabur Tergugat agar tidak disakiti oleh Penggugat karena Penggugat pernah menyakiti Tergugat sampai kaki Tergugat pincang;
- Bahwa pernah ibu Saksi bertanya, namun Tergugat hanya menjawab jika dirinya sudah tidak mau pulang kerumah Penggugat

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat pernah dipukul oleh Penggugat namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa ayah Saksi bersama Tergugat pernah ke rumah Penggugat dan bertemu dengan keluarga Penggugat namun tidak berhasil mendamaikan karena Tergugat kembali pulang ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama keluarga Tergugat serta dibiayai keluarga Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau saat ditanya untuk kembali ke rumah Penggugat karena sudah lama bersama Tergugat dan tidak pernah dijenguk oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya adalah membenarkan serta mengenai penyebab terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta meminta hak asuh anak;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat yang meminta hak asuh anak tersebut Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya setiap orang berhak mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) kepada lawannya namun demikian terhadap rekonvensi tersebut harus jelas keberadaannya dan diterangkan

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 330K/Pdt/1996);

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan dan mengatur syarat gugatan reconvensi namun agar hal tersebut dianggap ada dan dinyatakan sah gugatan reconvensi harus memenuhi syarat formil gugatan, diantaranya adalah:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat reconvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka gugatan reconvensi dianggap tidak memenuhi persyaratan, sehubungan dengan hal tersebut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Sip/1973 menyebutkan bahwa gugatan reconvensi yang tidak memenuhi unsur formil gugatan dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi;

Menimbang bahwa dalam konteks ini meskipun dirumuskan dalam petitum tetapi apabila tidak dibarengi dengan jelas subjek yang ditarik sebagai tergugat reconvensi dan posita atau dalil gugatan reconvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan maka hal yang demikian dianggap tidak sah;

Menimbang bahwa mengenai kapan gugatan reconvensi harus diajukan, dalam konstruksi Pasal 158 Rbg wajib diajukan bersama dengan jawabannya baik secara tulisan atau lisan. Jawaban yang dimaksud sebagaimana digariskan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, pada bagian (L), gugatan reconvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim mengapa harus diajukan dalam jawaban pertama setidaknya ada beberapa alasan:

- memperbolehkan tergugat mengajukan gugatan reconvensi diluar jawaban pertama dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat dalam membela hak dan kepentingannya;
- memperbolehkan tergugat melampaui jawaban pertama dapat menimbulkan ketidaklancaran pemeriksaan perkara;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agar tergugat tidak sewenang-wenang dalam menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan rekonsvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan jawaban Tergugat yang memuat tuntutan hak pengasuhan anak tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonsvensi sehingga harus dipandang gugatan tersebut tidak pernah ada;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pernah terlibat pertengkaran;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menetapkan bahwa suatu informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan.

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah tidak berlaku untuk surat atau dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selain itu, informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Guna memenuhi ketentuan ini maka diperlukan peran digital forensik dalam melakukan pengolahan alat bukti agar informasi dan/atau dokumen tersebut beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan T-7 merupakan hasil cetak dari suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. Bukti-bukti tersebut belum melalui tahapan-tahapan pemeriksaan dan/atau autentifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti P-2 dan P-3) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bangli;

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2017, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 20 November 2012 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan poin jawaban Tergugat diperoleh fakta hukum di persidangan jika antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tahun 2018 sudah berpisah rumah dimana Tergugat memilih untuk tinggal di rumah *bajang* bersama orang tuanya. Adapun yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi untuk mendamaikan keduanya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendiri perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, hal itu juga ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 dengan kaidah hukumnya menyebutkan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, selain itu juga disebutkan untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan uraian fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan tidak mungkin pasangan suami istri memilih untuk berpisah rumah sedemikian lamanya tanpa ada kejelasan apapun jika tidak ada persoalan diantara

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dalam membina rumah tangga, sehingga hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2012 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2017 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ayu

Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp50.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp16.000,00 |
| | : | Rp20.000,00 |
| 3. Pemanggilan..... | : | Rp10.000,00 |

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... : Rp10.000,00

4. PNBP

.....

5. Materai.....

.....

6. Redaksi.....

.....

----- +

Jumlah..... : Rp136.000,00
(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bli